



PUTUSAN

Nomor 318/Pdt.G/2019/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

██████████, tempat dan tanggal lahir Selali, 12 Juli 1987, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Strata I, tempat kediaman di ██████████
██████████,
sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

melawan

██████████, tempat dan tanggal lahir Bengkulu, 07 Februari 1988, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di ██████████
██████████

██████████ dalam hal ini memberikan kuasa kepada Krepti Sayeti, S.H. dan Etti Martinawati, S.H. Advokat/Penasehat Hukum pada "LBH BINTANG KEADILAN" yang beralamat di Jalan Mahakam No. 61 RT. 16 Kelurahan Jalan Gedang, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 4 April 2019, sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta telah memeriksa buki surat dan para saksi di muka sidang;

Halaman 1 dari 20 putusan Nomor 318/Pdt.G/2019/PA.Bn



DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 20 Maret 2019 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 318/Pdt.G/2019/PA.Bn, tanggal 20 Maret 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang melangsungkan pernikahan pada hari Minggu tanggal 16 Oktober 2011 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung, Kota Bengkulu, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 365/26/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 Status Pemohon dan Termohon Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon tinggal bersama selama 1 minggu di rumah Termohon di [REDACTED] Kota Bengkulu. Selanjutnya pindah ke kosan Kilo Meter 6,5 tepat di belakang Grapari Telkomsel 1 minggu setelah itu Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
3. Bahwa selama dalam pernikahan Pemohon dengan Termohon telah melakukan hubungan suami isteri, namun sampai sekarang belum memiliki keturunan;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon dan Termohon hidup harmonis selama 2 minggu, setelah itu Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, dan tidak ada komunikasi dengan Termohon Dari awal pernikahan Pemohon dan Termohon menikah karena paksaan dari pihak orang tua Termohon untuk segera menikahi Termohon;
5. Bahwa pada sekitar bulan Oktober tahun 2011 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah uang Termohon memberikan kepada saudara dari orang tua Termohon tanpa sepengetahuan Pemohon sehingga tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon sampai sekarang;
6. Bahwa oleh karena tidak ada kesepakatan damai antara Pemohon dan Termohon maka Pemohon merasa rumah tangga yang bahagia tidak akan terwujud kembali;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal serumah sejak tahun 2011 hingga saat ini (lebih kurang 9 tahun);

Halaman 2 dari 20 putusan Nomor 318/Pdt.G/2019/PA.Bn



8. Bahwa, berdasarkan alasan / dalil-dalil di atas, Pemohon memohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas I A Bengkulu melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon ([REDACTED]) untuk menjatuhkan talak satu *Raji* terhadap Termohon ([REDACTED]) di depan sidang Pengadilan Agama Kelas IA Bengkulu;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

SUBSIDAIR

Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan sedangkan Termohon didampingi Kuasanya datang menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah menempuh proses mediasi dengan mediator Novialdi, S.H. M.H., sebagaimana laporan mediator tanggal 09 Mei 2019, akan tetapi tidak berhasil, namun ada kesepakatan mengenai tuntutan Termohon;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan tidak ada tambahan atau perubahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban secara tertulis pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan pemohon kecuali dalam hal secara tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon membenarkan antara Pemohon dan Termohon pernah menikah sebagaimana dalil point 1 yang didalilkan oleh Pemohon;

Halaman 3 dari 20 putusan Nomor 318/Pdt.G/2019/PA.Bn



3. Bahwa pada dalil permohonan pemohon point 4 dan 5 adalah tidak benar, karena pernikahan antara pemohon dengan Termohon atas dasar suka sama suka dan saling menyayangi. Pemohon dan Termohon telah berpacaran selama 8 tahun. Pernikahan Pemohon dan Termohon tidak ada paksaan dari keluarga Termohon, Keluarga Termohon meminta pertanggungjawaban dari Pemohon karena telah menodai keperawanan Termohon sehingga pantas seorang Pemohon untuk bertanggung jawab terlebih antara Pemohon dan Termohon sudah lama pacaran dan telah melalui proses pertunangan. Untuk itu apa yang didalilkan oleh Pemohon haruslah ditolak. Terhadap dalil point 5 adalah tidak benar karena perselisihan terjadi karena Pemohon tidak membolehkan Termohon untuk membantu orang tua Termohon memasak untuk catering dan Termohon dilarang main kerumah orang tua Termohon dan mengancam serta menghina keluarga Termohon. Pemohon menunjukkan sikap yang kasar kepada Pemohon dan kelihatan ada unsur sengaja yang dilakukan oleh Pemohon untuk lari dari tanggung Jawab sebagai kepala keluarga, sehingga dari perselisihan itu Pemohon pergi dari tempat kos yang baru pindah 1 (satu) malam, sebelumnya seminggu tinggal dirumah orang tua Termohon. Dan selama Pemohon pergi dari rumah tidak ada kabar berita selama bertahun-tahun Termohon tidak ada komunikasi dan akhirnya ada informasi bahwa Pemohon sudah menikah dan telah mempunyai anak. Pemikahan Pemohon dengan wanita lain tanpa izin dari Termohon. Hal ini sangat melukai perasaan Termohon karena Pemohon sudah mengkhianati perkawinan Pemohon dan Termohon. Sehingga untuk mengharapakan rumah tangga yang bahagia tidak akan terwujud terlebih Pemohon sudah mempunyai anak maka dengan ini Termohon menyetujui permohonan Pemohon untuk mengakhiri perkawinan dan melakukan perceraian kepada Termohon. Dan Hal ini dituangkan dalam kesepakatan Perdamaian dalam Mediasi ke 3 tertanggal 9 Mei 2019 antara Pemohon dan Termohon melalui pertemuan

Halaman 4 dari 20 putusan Nomor 318/Pdt.G/2019/PA.Bn



mediasi di Pengadilan Agama Bengkulu dengan mediator Noviadi, SH.MH. Pemohon dan Termohon sepakat bahwa hasil kesepakatan perdamaian ini dimohonkan ke Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memasukan ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

REKONVENSI

Dalam Rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat Rekonvensi;

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam Konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan Rekonvensi secara mutatis dan mutandis mohon dianggap terulang kembali dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam gugatan Rekonvensi ini;
2. Bahwa berdasarkan hasil kesepakatan perdamaian antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi pada mediasi ke 3 (ketiga) tertanggal 9 Mei 2019 yang dilakukan dihadapan Mediator di Pengadilan Agama Bengkulu, dimana dalam Pasal 1 bahwa antara Pemohon/Tergugat Rekonvensi dan Termohon/Penggugat Rekonvensi telah sepakat untuk mengakhiri perkawinan dengan perceraian dan Pemohon/Tergugat Rekonvensi akan memenuhi tuntutan Termohon/Penggugat Rekonvensi yaitu berupa tuntutan Nafkah Terhutang (nafkah lampau), Nafkah Iddah dan Mut'ah. sebagaimana dalam pasal 2 disebutkan bahwa Pemohon/Tergugat Rekonvensi akan memberikan kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi hak-haknya berupa sebagai berikut:
 1. Nafkah terutang selama ditinggalkan dan nafkah Iddah sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
 2. Mut'ah berupa emas 24 karat sebanyak 5 (Lima) gram;Bahwa setelah perceraian antara Penggugat Rekonvensi dan

Halaman 5 dari 20 putusan Nomor 318/Pdt.G/2019/PA.Bn



Tergugat Rekonvensi terjadi, Tergugat Rekonvensi harus memenuhi kewajibannya untuk memberi nafkah Iddah kepada Penggugat Rekonvensi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 39 No 9 Tahun 1979 Jo Pasal 149 kompilasi hukum Islam serta bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan Mut'ah kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Pemeriksa perkara ini. Sebagaimana dalam kesepakatan pada saat Mediasi Antara Pemohon dan Termohon tertanggal 9 Mei 2019 Mediator telah disepakati dan mohon untuk dituangkan dan dikuatkan didalam amar putusan perkara ini;

Berdasarkan dalil-dalil dan alasan-alasan yang telah diuraikan diatas, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa perkara ini untuk berkenan memutus sebagai berikut:

DALAM KONVENSI

1. Menerima Permohonan cerai talak Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Membebaskan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk memberikan hak Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi yang harus diberikan secara tunai pada saat ikrar talak

Halaman 6 dari 20 putusan Nomor 318/Pdt.G/2019/PA.Bn



diucapkan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dihadapan Majelis Pemeriksa perkara ini. Sebagaimana hasil kesepakatan Mediasi dihadapan Hakim mediator tertanggal 9 Mei 2019. Adapun perinciannya adalah sebagai berikut:

2.1 . Nafkah terhutang selama ditinggalkan dan nafkah Iddak sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

2.2 Mut'ah berupa emas 24 karat sebanyak 5 (lima) gram;

3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Terhormat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik dalam konvensi yang pada pokoknya tetap dengan dalil permohonan Pemohon semula, namun terhadap gugatan rekonvensi Termohon, Pemohon bersedia memenuhi tuntutan Termohon dan telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon yaitu Pemohon berkewajiban untuk memberikan kepada Termohon sebagai berikut:

1. Nafkah terhutang selama ditinggalkan dan nafkah Iddak sejumlah Rp.10.000.000,-(sepuluh juta rupiah);

2. Mut'ah berupa emas 24 karat sebanyak 5 (lima) gram;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan duplik dalam konvensi yang pada pokoknya tetap dengan jawaban Termohon semula sedangkan dalam hal gugatan rekonvensi Termohon, telah terjadi kesepakatan antara Pemohon dengan Termohon sebagaimana isi kesepakatan telah termuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti berupa surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 putusan Nomor 318/Pdt.G/2019/PA.Bn



A. Bukti Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 365/26/X/2011 tanggal 17 Oktober 2011 yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa bahwa terhadap bukti surat yang diajukan oleh Pemohon, Termohon menyatakan membenarkan dan tidak ada yang dibantahnya;

B. Bukti Saksi:

Bahwa disamping alat bukti surat di atas, Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di depan persidangan masing-masing sebagai berikut:

1. [REDACTED], umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer di Satpol PP, tempat kediaman [REDACTED], Kota Bengkulu, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah sepupu saksi;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan [REDACTED] pada tahun 2011;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga mereka di rumah kosan di KM 6,5 Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun harmonis kemudian tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena masalah Termohon meberikan uang kepada saudara dari orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak

Halaman 8 dari 20 putusan Nomor 318/Pdt.G/2019/PA.Bn



kurang lebih delapan tahu yang lalu, Pemohon yang pergi dari rumah kediaman bersama;

- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, sejak pisah tidak ada lagi upaya damai;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2 [REDACTED], umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan serabutan, tempat kediaman [REDACTED]

[REDACTED], Kota Bengkulu, yang memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah kawan saksi;
- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan [REDACTED];
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga mereka di rumah kosan di KM 6,5 Kota Bengkulu;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun harmonis kurang lebih dua minggu kemudian tidak harmonis lagi;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena Pemohon pergi meninggalkan Termohon;
- Bahwa penyebab Pemohon pergi meninggalkan Termohon karena masalah pernikahan dahulu Pemohon mau acara resepsinya setelah wisuda namun Termohon tetap meninginkan sebelum wisuda;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak kurang lebih delapan tahun yang lalu;
- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, karena Pemohon tidak ingin bersama Termohon lagi;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Termohon tidak mengajukan alat bukti surat maupun bukti saksi dan mencukupkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon;



Bahwa tidak ada lagi yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon selain kesimpulan. Dimana Pemohon menyampaikan kesimpulan bahwa Pemohon tetap dengan permohonannya untuk bercerai dengan Termohon begitu juga dengan rekonvensi yang telah disepakati bersama Pemohon dan Termohon. Termohon menyampaikan kesimpulan bahwa Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon, kemudian dengan gugatan rekonvensi Termohon yang telah disepakati bersama Pemohon dan Termohon dipenuhi oleh Pemohon, dan selanjutnya kedua belah pihak mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari berkas perkara *aquo*, ternyata Pengadilan Agama Bengkulu berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini sesuai dengan maksud Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, oleh karena itu perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan dan diadili;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang secara pribadi di persidangan, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon, sementara Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik

Halaman 10 dari 20 putusan Nomor 318/Pdt.G/2019/PA.Bn



Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 terhadap pihak Pemohon dan Termohon telah dilakukan upaya mediasi pada tanggal 24 April 2019, 02 Mei 2019 dan 09 Mei 2019 dengan mediator Novialdi, S.H., M.H. mediator Pengadilan Agama Bengkulu, akan tetapi masalah cerai tidak berhasil berdamai, namun telah tercapai kesepakatan damai masalah tuntutan Termohon;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil permohonan Pemohon adalah bahwa rumah tangganya dengan Termohon yang telah dijalani sejak menikah pada tanggal 16 Oktober 2011 hanya rukun dan harmonis selama 2 minggu kemudian setelah itu mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah Pemohon uraikan dalam permohonannya yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dan Termohon sampai sekarang telah lebih kurang 9 tahun lamanya, sehingga Pemohon memohon agar Pengadilan Agama memberi izin untuk ikrar menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

Menimbang, bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon dan membantah sebagian yang lainnya. Diantara hal yang dibantah oleh Termohon adalah tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran Pemohon dengan Termohon, namun Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon dan Termohon telah menyampaikan replik dan duplik yang selengkapnya telah termuat dalam duduk perkara dan berita acara sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil Permohonan Pemohon, dan bantahan dari Termohon, maka kepada Pemohon dan Termohon tetap dibebankan untuk pembuktian dengan menghadirkan saksi dari keluarga atau orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, terlebih alasan permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran (*vide* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Tahun 1975;

Halaman 11 dari 20 putusan Nomor 318/Pdt.G/2019/PA.Bn



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan, yaitu berupa alat bukti surat P dan dua orang saksi yang bernama **Yedi Suryadi bin Rospin Efendi** dan **Hendri Dunal bin Sapdin**, yang dinilai oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap alat bukti surat P yang diajukan Pemohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 365/26/X/2011, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala kantor Urusan Agama Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu tanggal 17 Oktober 2011, Majelis Hakim dapat menerimanya karena telah memenuhi syarat secara formil sebagai alat bukti dimana dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu dan merupakan fotokopi sah dari suatu akta otentik, khusus dibuat sebagai alat bukti, telah dinazeglen serta oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok.

Menimbang, bahwa disamping itu, alat bukti P tersebut memuat keterangan yang menguatkan permohonan Pemohon sehingga telah memenuhi syarat materiil karena berdasarkan bukti P yang diajukan Pemohon telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, Majelis Hakim memandang saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi karena secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon juga telah memenuhi syarat materiil karena keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut saling bersesuaian satu sama lainnya, dimana kedua orang saksi tersebut mengenal Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri dan mengetahui kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sudah tidak rukun dan tidak harmonis lagi karena antara Pemohon dengan Termohon telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah uang yang diberikan Termohon kepada saudara orang tua Termohon yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak 9 tahun terakhir sampai sekarang;

Halaman 12 dari 20 putusan Nomor 318/Pdt.G/2019/PA.Bn



Menimbang, bahwa Termohon tidak mengajukan bukti apapun di persidangan dan mencukupkan dengan bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 308-309 *RBg*, keterangan-keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi kedua belah pihak tersebut dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti dua orang saksi Pemohon yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi yang didukung dengan pengakuan Termohon dan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah mampu membuktikan dalil permohonan Pemohon sepanjang telah terjadinya pertengkaran yang terus menerus antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa dari paparan jawab menjawab antara Pemohon dan Termohon, dihubungkan dengan bukti surat dan keterangan saksi-saksi kedua belah pihak di persidangan, telah terungkap fakta tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah yang telah hidup rukun membina rumah tangga dan belum dikaruniai keturunan serta belum pernah bercerai;
2. Bahwa sejak bulan Oktober 2011 dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan sebab-sebab sebagaimana yang telah diuraikan diatas yang berakibat pada berpisahnya Pemohon dan Termohon sejak bulan Oktober 2011 yang lalu sampai sekarang telah 9 bulan lamanya karena Pemohon telah pergi dari rumah kediaman bersama ke rumah orangtuanya sedangkan Termohon saat ini tinggal di Kelurahan Nusa Indah Kota Bengkulu;
3. Bahwa benar Pemohon dan Termohon telah dinasehati oleh keluarga kedua belah pihak, akan tetapi nasehat-nasehat yang disampaikan oleh keluarga tersebut tidak berhasil mempersatukan Pemohon dan Termohon kembali; karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon, sementara Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon;

Halaman 13 dari 20 putusan Nomor 318/Pdt.G/2019/PA.Bn



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut menunjukkan bahwa antara Pemohon dan Termohon memang sudah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang meruncing serta kedua belah pihak sudah tidak sejalan lagi dalam membina rumah tangga, harus dinyatakan bahwa permohonan Pemohon telah memenuhi salah satu alternatif alasan perceraian sebagaimana dimaksud oleh Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (Inpres Nomor 1 Tahun 1991) yang bunyi pasalnya adalah: *perceraian dapat terjadi karena alasan: "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";*

Menimbang, bahwa meskipun terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah menjadi fakta dalam perkara ini, namun dalam hal sumber penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, antara Pemohon dengan Termohon saling menyampaikan argumentasi yang berbeda dan saling salah menyalahkan, menurut versi Pemohon menyatakan Termohonlah yang selalu menimbulkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, berbeda halnya dengan versi Termohon yang menyatakan Pemohonlah yang selalu menimbulkan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran, namun Pengadilan tidak mencari siapa yang salah ketika terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, tetapi yang menjadi barometer bagi Pengadilan adalah apakah rumah tangga Pemohon dan Termohon masih bisa dipertahankan atau tidak, sesuai dengan yurisprudensi Mahkamah Agung R.I Nomor: 38/K/AG/1990 tanggal 05 Oktober 1990 dan Nomor: 226/K/AG/1993 tanggal 25 Juni 1993, mengabstraksikan kaidah hukum sebagai berikut:

Apabila antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, yang demikian harus dinyatakan telah pecah, tanpa mempersoalkan siapa yang salah, sebab yang dilihat adalah perkawinan itu sendiri apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Halaman 14 dari 20 putusan Nomor 318/Pdt.G/2019/PA.Bn



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengingatkan kepada Pemohon dan Termohon bahwa suami isteri wajib saling mencintai dan memberi bantuan lahir dan batin dalam keadaan apapun sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ

بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia telah menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu merasa cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir"

Menimbang, bahwa berdasarkan firman Allah SWT pada surat Ar-Rum ayat 21 dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dapat diketahui bahwa tujuan perkawinan adalah untuk mendapatkan ketentraman dan dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia atas dasar ikatan lahir dan batin antara suami dan isteri, maka apabila kedua unsur lahir dan batin ataupun salah satu unsurnya sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan, maka dapat dinyatakan bahwa perkawinan itu sudah pecah, sehingga mempertahankan rumah tangga yang demikian mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mengetengahkan Firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿٢٢٧﴾

Artinya : "Dan jika suami telah berketetapan hati menceraikan (isterinya) Maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Halaman 15 dari 20 putusan Nomor 318/Pdt.G/2019/PA.Bn



Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai dengan maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo* Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raji* terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Bengkulu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap, sesuai dengan maksud Pasal 115, 117, 118 dan Pasal 131 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

DALAM REKONVENSI:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan diajukannya gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Nafkah lampau (madhiyah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram;

Menimbang, bahwa gugatan reKonvensi diajukan dalam tenggang waktu serta syarat-syarat yang ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya gugatan rekonvensi tersebut secara formil dapat diterima, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (5) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 158 *RBg*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan gugatan Penggugat secara materil, terlebih dahulu Majelis Hakim perlu untuk mempertimbangkan apakah Penggugat sebagai isteri yang diceraikan termasuk isteri yang *nusyuz* atau tidak karena hal ini ada kaitannya dengan nafkah iddah, nafkah madliyah dan mut'ah;

Menimbang, berdasarkan Pasal 283 *RBg* yang menyatakan bahwa barang siapa yang mendalilkan sesuatu maka dibebankan wajib bukti;

Menimbang, bahwa dari dua orang saksi yang diajukan oleh Tergugat sebagaimana yang tersebut dalam pertimbangan Konvensi, tidak ada saksi yang

Halaman 16 dari 20 putusan Nomor 318/Pdt.G/2019/PA.Bn



mengetahui sama sekali bahwa Penggugat telah berbuat nusyuz terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat belum dapat dikategorikan sebagai seorang isteri yang nusyuz, oleh karenanya Penggugat berhak atas nafkah iddah, nafkah madhiyah dan mut'ah;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang nafkah selama masa iddah dan nafkah madhiyah, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ditemukannya fakta yang menyatakan bahwa Penggugat termasuk isteri yang *nusyuz*, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (4) huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Tergugat sebagai suami wajib memberikan nafkah kepada Penggugat dan berdasarkan Pasal 149 huruf (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, Tergugat sebagai suami yang menceraikan Penggugat wajib memberikan nafkah selama Penggugat dalam masa iddah;

Menimbang, bahwa pada paparan jawab menjawab antara Penggugat dan Tergugat, Penggugat menuntut nafkah lampau (madhiyah) dan nafkah selama masa iddah sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram, ternyata tuntutan Penggugat tersebut telah disanggupi Tergugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi kesepakatan yaitu Tergugat berkewajiban memberikan kepada Penggugat yaitu:

1. Nafkah lampau (madhiyah) dan nafkah iddah selama 3 bulan sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dan
2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat terhadap nafkah iddah dan nafkah lampau (madhiyah), adalah merupakan konsekwensi logis dari hukum perkawinan karena perkawinan adalah sebuah tanggung jawab yang di pikulkan oleh agama ke pundak seorang suami sebagai kepala keluarga dan pemimpin rumahtangga dan merupakan hak bagi seorang istri yang ditalak oleh suami, menafkahi istri adalah

Halaman 17 dari 20 putusan Nomor 318/Pdt.G/2019/PA.Bn



kewajiban bagi suami sebagaimana diatur dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *Jo* Pasal 80 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena gutatan rekonsvansi Penggugat nafkah lampau (madhiyah) dan nafkah iddah selama 3 bulan telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim telah dapat menetapkan Nafkah lampau (madhiyah) dan nafkah iddah selama 3 bulan berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang mut'ah, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (a) Tergugat wajib memberikan mut'ah terhadap Penggugat, Tergugat dalam gugatan rekonsvnsinya menuntut mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram, oleh karena telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat tentang mut'ah, maka Majelis Hakim telah dapat menetapkan mut'ah berdasarkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat tersebut berupa emas 24 karat seberat 5 gram akan dituangkan dalam amar putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk perkara dalam bidang perkawinan, maka sebagaimana ditetapkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 *jo*. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 beralasan bagi Majelis untuk membebankan biaya perkara Pemohon/ Tergugat Rekonsvnsi;

Mengingat, hukum *syara'* dan semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum lain berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

DALAM KONVENSI:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Konvensi.
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi ([REDACTED]) untuk

Halaman 18 dari 20 putusan Nomor 318/Pdt.G/2019/PA.Bn



menjatuhkan talak satu *Raji* terhadap Termohon ([REDACTED])
didepan sidang Pengadilan Agama Bengkulu.

DALAM REKONVENSİ:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan kepada Penggugat Rekonvensi di muka sidang Pengadilan Agama Bengkulu sebelum Tergugat Rekonvensi mengucapkan ikrar talak yaitu:
 - 2.1. Nafkah lampau (Madhiyah) dan nafkah Iddah sejumlah Rp. 10.000.000.- (sapuluh juta rupiah);
 - 2.2. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 gram;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ;

- Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini berjumlah Rp. 306.000,- (tiga ratus enam ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Rabu tanggal 29 Mei 2019 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1440 Hijriyah oleh kami Nusri Batubara, S.Ag., S.H., sebagai Ketua Majelis, Sugito S, S.H. dan Drs. Dailami, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Nora Addini, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Kuasa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Ketua Majelis,

Nusri Batubara, S.Ag., S.H.

Halaman 19 dari 20 putusan Nomor 318/Pdt.G/2019/PA.Bn



Hakim Anggota

Hakim Anggota

Sugito S, S.H.

Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Nora Addini, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp	50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp	210.000,-
4. Redaksi	Rp	10.000,-
5. Meterai	Rp	6.000,-
Jumlah	Rp	306.000,-

(tiga ratus enam ribu rupiah)